

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
(SELF ASSESSEMENT)
ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
TAHUN 2024**



TUMBUH BERSAMA ANDA

PT. BPR. DESA SANUR
JL. Danau Buyan III/2 Sanur
Denpasar

**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)
ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
SEMESTER II TAHUN 2024**

DAFTAR ISI.....	i
A. PENDAHULUAN	4
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI.....	5
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI	5
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2024	9
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	10
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	10
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	10
3. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2019.....	12
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	13
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	15
1. FUNGSI KEPATUHAN BANK.....	15
2. FUNGSI AUDIT INTERN	19
3. FUNGSI AUDIT EKSTERN	19
F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN.....	20
G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	21
H. RENCANA STRATEGIS BANK	21
I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	22

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	23
K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK	23
L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH	24
N. RAPAT DEWAN KOMISARIS	25
O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL.....	25
P. PERMASALAHAN HUKUM	26
Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	26
LAMPIRAN	28

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya PT. BPR. DESA SANUR yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi Bank bertempat tinggal di Sanur yang berbatasan langsung dengan kota Denpasar.

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	I WAYAN SINTA SUARTAMA,A.Md.AK	DirekturUtama
2	I MADE WANDIKA,. S.E	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh limaperseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;

- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undanganyang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*,promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui penguranganpegawai;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atauhasil pengawasan otoritas lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi

- kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2024

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2019 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada AO agar dipantau lagi untuk pencapaian rencana kerja.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - 1) Memasarkan produk tabungan dan deposito berhadiah.
 - 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain atau dengan koperasi-koperasi dan LPD yang ada di Wilayah Sanur
- d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 1 (satu) orang, Bank tidak memiliki jumlah yang cukup untuk Dewan Komisaris.

Susunan Komisaris tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	IR. I GUSI WAYAN WASTIKA	Komisaris Utama
2	I GST A.DARMAWAN,SH.MBA	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governancedalam* setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- g. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :
 - 1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah

perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;

- 2) Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - i. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.

3. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024

- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2024.
- b. Pemanfaatan sisa anggaran pelatihan 20 dengan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.
- c. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih berhati-hati dalam merekrut Account Officer dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi untuk menghindari kecurangan (fraud).
- d. Memperkuat pengendalian internal (internal control) terkait dengan beberapa kasus terbaru di Bank.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR DESA SANUR harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlakusama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil				

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerjakepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Bank selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional perbankan.
- b. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku (Code of Conduct) dan nilai-nilai utama Bank.
- d. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan, sekalipun Bank mendapatkan profit atau hal tersebut juga dilakukan oleh pesaing atau institusi lainnya.
- e. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan akan berdampak pada tingkat kesehatan dan reputasi bank.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material/financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

- e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :
 - 1) Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
 - 2) Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait.
 - 3) Melakukan pengkinian ketentuan Bank Indonesia/peraturan perundangan lainnya dan mengadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik/*hard copy* maupun *soft copy* (dapat diakses melalui media komunikasi internal bank).
- b. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan :
 - 1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PT. BPR DESA SANUR harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.

- 2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
 - 3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
 - 4) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- c. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 500,000,000,- dan *equivalen* atau jumlah yang ditetapkan kemudian untuk satu debitur dan/atau kelompok debitur, dengan tahapan :
- 1) Setiap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh masing-masing *Account Officer* kepada unit Kepatuhan berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan *Account Officer* /pejabat pemberi kredit.
 - 2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri untuk disampaikan kepada AO terkait dan tembusan/copy kepada Loan Administration/ Administrasi Kredit setelah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan disetujui/ditandatangani Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- d. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melalui Unit Kepatuhan.
- e. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft

kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit daricompliance audit menjadi risk base supervision (RBS) yang berorientasi kedepan(forward looking).

3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2024 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) TJAHYO MACHDJUD MODOPURO DAN REKAN untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2024 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Bank Indonesia dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Bank, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsentrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.
3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh Bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum PemberianKredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK.

Sehingga, selama periode tahun 2024, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank.

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketiga, kredit dan laba melampaui pencapaian tahun 2023 . Namun pemebenanan dari core bangking perusahaan dan hardware perusahaan dipersiapkan dalam menghadapi globalisasi industry 4.0 yang berbasis digital .

Khusus untuk rasio NPL di tahun 2014 yaitu 19,18% ini masih diatas ketentuan dari OJK yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kredit yang belum tepat dalam proses pemberian kredit.

Pembentukan tim khusus penanganan kredit bermasalah di internal BPR sesuai arahan Otoritas yang tertuang didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 63 BDS/Dir-Krd/III/2020.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah:
 - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
 - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Tahunan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:
- a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - b. Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
 - ✓ Bank Indonesia/ OJK ;secara lengkap dan tepat waktu.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5% (Lima Perseratus) atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Ribu	Orang	Rp ribu
1.	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	20.025	2	48.125
	THR	2	20.025	2	48.125
	Total	2	40.050	2	96.250

M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank adalah sebagai berikut :

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3.55%
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.15%
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.28%
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi =
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2.63%

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2024, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	IR. GUSI WAYAN WASTIKA	Komisaris Utama	4/4	100%
2.	I GST AGUNG DARMAWA	Komisaris	4/4	100%

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

- Pencapaian Rencana dan Realisasi Kinerja Bank Tahun 2024
- Pembahasan Kredit Bermasalah
- Memberikan saran untuk Direksi agar lebih focus penanganan kredit bermasalah

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selama tahun 2024 belum ada penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai.

P. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2024 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2024, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam sponsor HUT RI ke 79, LPM Sanur Kauh Mini Fest 2024 serta Sanur Festival 2024

Denpasar, 06 Januari 2025

PT. BPR. DESA SANUR

Ir. Gusi Wayan Wastika

Komisaris Utama

I Wayan Sinta Suartama,A.Md

Direktur Utama

I Gusti Agung Darmawan,SH.MBA

Komisaris

I Made Wandika,. S.E

Direktur



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.03/2015

